



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2011 NOMOR 24 SERI C NOMOR 26**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang :

- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan daerah yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, maka perlu penataan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kabupaten Kepulauan Selayang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);

- 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
dan  
BUPATI SAMOSIR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.
8. Angkutan Penumpang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang/penumpang dengan dipungut bayaran.
9. Angkutan Pariwisata adalah kendaraan yang diberi Izin Usaha dan Izin Trayek untuk mengangkut Penumpang khusus Pariwisata.
10. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus, antara lain kendaraan bermotor Tersebut.

Nasional Indonesia, Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bulldozer, Traktor, Mesin Gilas, Forklift, Loader, Escavator, Crane dan Kendaraan Khusus Penyandang Cacat.

11. Angkutan Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
12. Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud dan berjasad).
13. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil Bus Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Kendaraan Bermotor Roda Tiga Umum adalah Kendaraan Bermotor Roda Tiga seperti becak dan lain sejenisnya yang dimaksudkan buat angkutan orang dan disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran.
16. Izin Usaha Angkutan adalah Izin yang dimiliki oleh Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha angkutan orang, angkutan khusus pariwisata dan beca bermotor.
17. Izin Trayek angkutan adalah Izin yang dimiliki oleh mobil penumpang, bus untuk melalui jalur (ruas-ruas jalan) tertentu di dalam 1 (satu) atau beberapa Kecamatan di Kabupaten Samosir.
18. Izin Operasi adalah Izin yang dimiliki oleh Badan Usaha Angkutan Pariwisata dan perorangan yang bergerak di bidang angkutan.

19. Izin Insidental adalah izin masuk/keluar daerah kendaraan angkutan yang berdomisili di luar daerah Kabupaten Samosir.
20. Kartu Pendaftaran adalah merupakan izin yang dimiliki angkutan truk/barang dan angkutan khusus, untuk beroperasi di daerah yang melekat pada kendaraan barang atau angkutan khusus.
21. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pembelian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Jasa adalah kegiatan pemerintah Kabupaten Samosir berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan ditentukan berkewajiban melakukan kewajiban retribusi, termasuk pemungutan retribusi atau pemotongan retribusi tertentu.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menyetujui besarnya retribusi.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah secara jabatan selanjutnya disebut SKRD secara jabatan adalah Penetapan Retribusi Daerah yang berdasarkan kuasa dan wewenang melekat pada jabatan apabila pejabat yang bersangkutan menganggap SKRD tidak wajar dan/atau tidak benar dengan kenyataan yang ada.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang;
28. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
29. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk trayek kendaraan bermotor angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

#### **Pasal 3**

Obyek retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang memperoleh izin trayek kendaraan bermotor angkutan penumpang umum oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diukur berdasarkan klasifikasi jenis angkutan.

### **BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin trayek.

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur besarnya Tarif Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut:
- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| a. Mobil Bus Umum       | Rp. 100.000 |
| b. Mobil Penumpang Umum | Rp. 70.000  |

- bad  
dang  
retribu
- (2) Struktur besarnya tarif Izin Operasional ditetapkan sebagai berikut:
- a. Angkutan Pariwisata Mobil Penumpang Rp. 50.000,-/Unit
  - b. Angkutan Bus Pariwisata Rp. 75.000,-/Unit
  - c. Angkutan Becak Bermotor/Roda Tiga Rp. 20.000,-/Unit
- (3) besarnya tarif Izin Operasional untuk angkutan barang umum (plat kuning) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Mobil Barang (pick up) Rp. 25.000,-/Unit
  - b. Truck Kecil (roda 4) Rp. 50.000,-/Unit
  - c. Truck Sedang (roda 6) Rp. 75.000,-/Unit
  - d. Truck Besar (lebih dari roda 6) Rp. 100.000,-/Unit
- (4) Struktur besarnya tarif Izin Operasional dan Kartu Pendaftaran untuk angkutan barang umum non umum (plat hitam) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Mobil Barang (pick up) Rp. 50.000,-/Unit
  - b. Truck Kecil (roda 4) Rp. 75.000,-/Unit
  - c. Truck Sedang (roda 6) Rp. 100.000,-/Unit
  - d. Truck Besar (lebih dari 6 roda) Rp. 150.000,-/Unit
- (5) Besarnya Tarif Izin Trayek Insidentil Angkutan Umum ditetapkan sebesar Rp. 25.000.- untuk sekali jalan (pulang pergi) atau jumlah batas waktu 7 (tujuh) hari.
- (6) Tarif Pendaftaran Angkutan Barang dan Angkutan Khusus ditetapkan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama usaha perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya, usaha perusahaan berubah kuantitas usahanya.
- (8) Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan Izin Operasional berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

**BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi Izin Trayek yang terutang dipungut di wilayah daerah.

**BAB VII  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

- (1) Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 11**

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditetapkan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka pemeriksa retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/luar rekening.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), diberikan tanda bukti Pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam buku Penerimaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan bukti buku penerimaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat Teguran yang sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 16**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap dari besarnya retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD.

### **BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 17**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan Peraturan Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi terhutang.

#### **Pasal 18**

Retribusi terhutang, pada saat diterbitkannya SKRD atau Surat Keputusan lain yang dipersamakan.

### **BAB XI KEBERATAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Surat Keputusan lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 20**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 21**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN**  
**ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBATALAN**

**Pasal 23**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui

dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 25**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XV PENGAWASAN**

#### **Pasal 26**

Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### **BAB XVI PENYIDIKAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku, data dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan orang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 28**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

### **Pasal 29**

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2005 tentang retribusi Trayek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samsir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 1 Agustus 2011

**BUPATI SAMOSIR,**

cap/dto

**MANGINDAR SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 1 Agustus 2011

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

cap/dto

**Ir. HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570627 198603 1 005**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2011 NOMOR 24 SERI C NOMOR 26**

